

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pemerintah dengan maksud mendapatkan barang dan jasa yang tepat dalam harga, kualitas, kuantitas, cara pengadaan, dan kesepakatan lainnya yang sesuai dengan perjanjian dalam pengadaan tersebut. Terdapat pula prinsip yang harus diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Menurut Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip, yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pengadaan barang dan jasa di sektor publik tentu saja menjadi sorotan karena hal ini berkaitan dengan anggaran yang bersumber dari pajak yang telah dibayarkan oleh rakyat.

Pengadaan barang dan jasa tentu menjadi salah satu dari sekian banyak hal yang menjadi perhatian, baik itu bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Sebagai masyarakat yang diketahui tentu bahwa memang pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa untuk masyarakat. Masyarakat juga tentu dapat merasakan secara langsung hasil dari pengadaan barang dan jasa tersebut. Banyak sekali infrastruktur publik yang dibangun oleh pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa.

Infrastruktur publik merupakan salah satu sarana yang dapat membangun mobilitas masyarakat. Pengadaan barang dan jasa untuk

infrastruktur publik memainkan peran yang sentral dalam mewujudkan mobilitas masyarakat yang lebih baik dan lebih pantas. Infrastruktur yang baik seperti jalan umum yang memadai tentunya akan ikut pula membantu masyarakat dalam berkembang. Pengadaan barang dan jasa untuk infrastruktur publik harus dilakukan secara efisien dan terarah supaya mengurangi kesenjangan infrastruktur publik antarwilayah. Infrastruktur publik yang bagus menjadi sarana utama untuk mobilitas masyarakat dalam beraktivitas setiap harinya.

Jalan umum merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk infrastruktur publik yang sehari-hari dipakai oleh masyarakat. Jalan umum diperuntukkan untuk aktivitas dan kepentingan umum. Jalan umum sebagai salah satu sarana yang dipergunakan oleh masyarakat setiap harinya tentu menjadi suatu hal penting yang harus selalu dijaga kemanfaatannya. Jalan umum memiliki banyak klasifikasi, seperti berdasarkan administrasi pemerintahan, berdasarkan fungsi, berdasarkan status, dan masih banyak lagi. Jalan sebagai infrastruktur publik yang menghubungkan lokasi yang satu dengan yang lainnya. Jalan umum memudahkan masyarakat dalam mengakses tempat yang satu ke tempat yang lainnya.

Pentingnya bagi masyarakat untuk memiliki infrastruktur publik berupa jalan umum yang baik dan berkualitas. Hal ini demi kepentingan mobilitas masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Tak hanya mengenai kualitas, jalan umum juga perlu dipelihara untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat. Indonesia sebagai negara tropis

dengan perubahan iklim yang sewaktu-waktu dapat menjadi ekstrem. Faktor cuaca dan faktor alam di Indonesia sangat berpengaruh pada perawatan dan pemeliharaan jalan umum. Cuaca di Indonesia akhir-akhir ini sangat fluktuatif, sesaat bisa panas dan sesaat kemudian bisa dingin. Sesaat pula bisa hujan deras dan sesaat kemudian cuacanya sangat terik. Hal inilah yang dapat membuat kerusakan pada jalan umum sehingga jalan menjadi rapuh.

Jalan umum juga sering dipakai oleh kendaraan berat untuk melintas yang mana terkadang kendaraan berat tersebut tidak mengikuti aturan sehingga melewati jalan yang bukan seharusnya dilewati oleh kendaraan berat. Kendaraan berat memberikan tekanan besar pada permukaan jalan umum tersebut. Apabila kendaraan berat tersebut sering kali melewati jalan umum yang bukan seharusnya dilewati, maka jalan umum tersebut akan cepat rusak. Beberapa jalan umum yang dilewati bahkan bisa berlubang dan retak akibat lintasan kendaraan berat tersebut. Jalan umum yang berlubang ini berpotensi menimbulkan kecelakaan. Parahnya juga dapat menghambat lalu lintas sehingga sering terjadi kemacetan karena banyak orang akan memilih untuk melewati jalan kecil yang tidak diperuntukkan untuk kendaraan yang mereka pakai.

Kota Yogyakarta adalah sebuah kota yang sangat kaya akan warisan budaya, sejarah setempat, dan kearifan lokal di Indonesia. Kota ini pun merupakan kota yang disebut sebagai pusat kegiatan budaya, seni, Pendidikan, dan pariwisata. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota

destinasi wisata yang memiliki banyak pusat budaya dan pariwisata di Indonesia. Kota Yogyakarta juga dapat disebut sebagai salah satu kota dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Banyak dari penduduk di Kota Yogyakarta berasal dari luar kota maupun luar pulau bahkan ada beberapa yang berasal dari mancanegara melihat banyaknya orang asing yang juga terlihat di sekitaran Kota Yogyakarta.

Hasil dari sensus penduduk pada tahun 2020 mencatat bahwa jumlah penduduk Kota Yogyakarta adalah sebanyak 373.589 jiwa.¹ Dari sekian banyak jumlah penduduk tersebut, tentu saja mereka semua memakai jalan umum yang ada di Kota Yogyakarta. Jalan umum tersebut tentu dipergunakan untuk mobilitas sehari-hari, seperti pergi sekolah, bekerja, dan lain sebagainya. Tidak dapat dimungkiri bahwa sebagian besar jalan pada daerah Kota Yogyakarta mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut dapat berupa seperti jalan berlubang, polisi tidur yang tidak utuh, material jalan yang rapuh, juga usia dari jalan tersebut yang sudah cukup tua dan tidak diperbarui lagi. Adapula jalan yang rusak karena kesalahan konstruksi ketika membangun infrastruktur publik tersebut. Kerusakan-kerusakan ini menyebabkan masalah pada keselamatan jiwa, mobilitas rakyat setempat, biaya perbaikan yang tergolong tinggi, dan perekonomian masyarakat.

¹ Viva Budy Kusnandar, Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta 374 Ribu Jiwa pada 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/08/jumlah-penduduk-kota-yogyakarta-374-ribu-jiwa-pada-2020#:~:text=Hasil%20Sensus%20Penduduk%202020%20mencatat,penduduk%20terbanyak%2C%20yakni%2068.170%20jiwa>. Diakses pada 20 September 2023, 22.01 WIB.

Pemerintah Kota Yogyakarta tentunya juga harus menaruh fokusnya pada pengadaan barang dan jasa perawatan jalan umum. Instansi pemerintah yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa perawatan jalan umum ialah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman beserta dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Yogyakarta. Instansi-instansi terkait inilah yang memiliki peran paling penting untuk pengadaan tersebut. Tentunya harus selalu memperhatikan pengadaan tersebut agar dapat terlaksana dengan baik dan benar. Walaupun sudah terlaksana, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa dari pengadaan tersebut tidak berjalan dengan mulus dan lancar juga sesuai.

Perawatan jalan umum merupakan proses penting dalam menjaga keberlanjutan dan fungsionalitas jalan umum di suatu daerah. Jalan umum yang terawat dengan baik maka akan menjadikan jalan umum tersebut memiliki kelancaran mobilitas serta meningkatkan keamanan bagi para pengguna jalan umum. Perawatan jalan umum tentu diutamakan untuk meminimalisir risiko kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi ketika jalan umum tersebut rusak tetapi mobilitas di jalan umum tersebut masih tinggi. Pengadaan barang dan jasa perawatan jalan umum mencerminkan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan pengadaan barang dan jasa perawatan jalan umum tidak hanya meningkatkan kualitas jalan umum saja, akan tetapi juga meningkatkan serta memfasilitasi aksesibilitas masyarakat terhadap pusat layanan publik

lainnya. Pentingnya perawatan jalan umum untuk memastikan keberlangsungan mobilitas masyarakat yang lebih baik.

Perawatan jalan umum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tentunya dilaksanakan secara berkala. Setiap ada kerusakan pada jalan tentu dilaporkan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta. Ada pula yang dinamakan sebagai survei jalan yang dilakukan secara berkala oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Faktor-faktor utama yang harus diperhatikan ketika sedang melaksanakan survei jalan yakni keretakan, lubang, deformasi jalan (*rutting*), dan kerataan jalan.² Hasil survei ini kemudian digunakan untuk pemutakhiran jalan umum. Banyak jalan umum di Kota Yogyakarta yang tergolong menjadi ruas jalan yang padat, seperti contoh Jalan Gejayan, Jalan Suroto, dan Jalan Laksda Adisucipto.³ Kepadatan inilah yang seringkali menimbulkan kerusakan pada jalan. Apalagi terkadang ada kendaraan berat, seperti truk dan bus yang berjalan secara ugal-ugalan dengan kecepatan cepat sehingga dapat berisiko tinggi untuk menimbulkan kerusakan pada jalan.

Menjadi lebih jelas bahwa pengadaan barang dan jasa untuk pengembangan dan perbaikan jalan umum di daerah Kota Yogyakarta harus segera dilakukan. Nantinya pengadaan barang dan jasa perawatan jalan umum ini akan memiliki implikasi yang signifikan untuk mobilitas,

² Ali Aryo Wibowo, Survei Kondisi Jalan dengan menggunakan Teknologi Kendaraan Survei Kondisi Jalan, <https://depobeta.com/magazine/artikel/survei-kondisi-jalan-dengan-menggunakan-teknologi-kendaraan-survei-kondisi-jalan/> Diakses 16 September 2023, 18.20 WIB.

³ Antara, Survei Kepadatan Lalu Lintas di Kota Yogyakarta, Jalan Gejayan Tertinggi, <https://yogya.inews.id/berita/survei-kepadatan-lalu-lintas-di-kota-yogyakarta-jalan-gejayan-tertinggi> Diakses 16 September 2023, 19.02 WIB.

perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat setempat. Penting untuk terus memerhatikan mengenai pengadaan barang dan jasa beserta dengan regulasi terkait yang dapat menjadi dasar untuk melakukan pengadaan secara efektif dan efisien. Penelitian ini akan mencoba untuk menganalisis terkait dengan pengadaan barang dan jasa perawatan jalan umum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan pada pemaparan di atas, maka penulis memutuskan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pengadaan Barang dan Jasa Perawatan Jalan Umum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta”** yang bertujuan untuk menganalisis terkait pengadaan barang dan jasa perawatan jalan umum di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengadaan barang dan jasa perawatan jalan umum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta?
2. Apa kendala-kendala dari pengadaan barang dan jasa perawatan jalan umum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala dari pengadaan barang dan jasa perawatan jalan umum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengadaan barang dan jasa perawatan jalan umum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta;
2. Kendala-kendala dari pengadaan barang dan jasa perawatan jalan umum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta; dan
3. Cara mengatasi kendala dari pengadaan barang dan jasa perawatan jalan umum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam tahapan-tahapan juga persyaratan teknis yang dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada untuk pengadaan barang dan jasa, terutama pengadaan untuk jalan umum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini bagi penulis adalah dapat menambah dan memperluas wawasan serta pengalaman langsung terkait dengan tahapan pengadaan barang dan jasa yang benar dan

sesuai juga persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pengadaan tersebut. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan kualitas dari pengadaan barang dan jasa jalan umum. Kemudian bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pembaca terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk jalan umum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “PENGADAAN BARANG DAN JASA PERAWATAN JALAN UMUM OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DI KOTA YOGYAKARTA” merupakan hasil pemikiran murni penulis dan bukan merupakan sebuah plagiasi. Sebagai perbandingannya, maka ada tiga penulisan hukum yang dapat membedakan penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Febriansyah, NPM 1603100009, Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020. Judul skripsi adalah “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN

LANGKAT”⁴. Rumusan masalah adalah Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 dalam rangka Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Langkat. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perencanaan dan penataan penerangan jalan umum di Kabupaten Langkat kurang baik dikarenakan adanya kendala anggaran sehingga harus ada strategi untuk bekerja sama dengan Pembangkit Listrik Nasional (PLN) dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat.

Persamaan penulisan skripsi ini adalah pertama, meninjau mengenai pengadaan untuk jalan umum oleh pemerintah setempat. Kedua, menjelaskan mengenai peran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta UKPBJ dalam pengadaan untuk jalan umum tersebut. Perbedaan penulisan skripsi ini adalah pertama, skripsi oleh Febriansyah berfokus pada penerangan jalan umum sementara skripsi ini berfokus pada jalan umum tersebut. Kedua, adanya perbedaan dalam lokasi penelitian yakni pada skripsi oleh Febriansyah penelitian dilakukan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sementara skripsi ini penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁴ Febriansyah, 2020, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 dalam Rangka Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Langkat*, S1 Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

2. Anita Heli Helawati, NIM 1416151909, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021. Judul skripsi “PERAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PEMELIHARAAN LAMPU JALAN DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.⁵ Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemeliharaan lampu jalan tidak selalu berjalan lancar karena ada faktor penghambat seperti anggaran dana, tenaga kerja, dan bahan material yang kurang tersedia sehingga harus adanya peran dari pihak pemerintah dan campur tangan masyarakat juga untuk menjaga kelangsungan fasilitas yang telah disediakan.

Persamaan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui peran dari pemerintah setempat akan pemeliharaan untuk jalan umum. Perbedaan penulisan skripsi ini adalah pertama, skripsi oleh Anita Heli Helawati berfokus pada peran dari Dinas Perhubungan sementara skripsi ini berfokus pada peran dari Pemerintah Kota Yogyakarta, terutama UKPBJ Kota Yogyakarta. Kedua, adanya perbedaan dalam lokasi penelitian yakni pada skripsi oleh Anita Heli Helawati penelitian dilakukan di Kota Bengkulu sementara skripsi ini penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁵ Helawati, Anita Heli, 2021, *Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pemeliharaan Lampu Jalan di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam*, S1 Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

3. Fadhil Saputra Tanjung, NIM 1507210223, Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021. Judul skripsi “EVALUASI TINGKAT KERUSAKAN JALAN SEBAGAI DASAR PENENTUAN PERBAIKAN JALAN KABUPATEN SILAU LAUT – SILOBONTO (STUDI KASUS)”.⁶ Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perlu segera dilakukan perbaikan jalan dengan memperbaiki dan meningkatkan struktur jalan karena kerusakan jalan sudah membuat jalan tersebut tidak layak lagi.

Persamaan dari penulisan skripsi ini adalah pertama, berfokus pada pengadaan untuk jalan umum. Kedua, mengkaji mengenai kerusakan jalan umum tersebut. Perbedaan penulisan skripsi ini adalah pertama, skripsi oleh Fadhil Saputra Tanjung berfokus pada data kerusakan, data teknis, dan data lalu lintas dari jalan umum sementara skripsi ini berfokus pada tahapan dan pemenuhan persyaratan dari pengadaan untuk jalan umum. Kedua, adanya perbedaan dalam lokasi penelitian yakni pada skripsi oleh Fadhil Saputra Tanjung penelitian dilakukan di Kabupaten Silau Laut, Silobonto sementara skripsi ini penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁶ Tanjung, Fadhil Saputra, 2021, *Evaluasi Tingkat Kerusakan Jalan Sebagai Dasar Penentuan Perbaikan Jalan Kabupaten Silau Laut – Silobonto (Studi Kasus)*, S1 Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

F. Batasan Konsep

1. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.” Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya.⁷ Melihat definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan maupun mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan agar tercapainya kesepakatan mengenai harga dan lainnya dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Pengadaan barang dan jasa mengikuti norma dan etika yang berlaku serta berdasarkan pada metode dan proses pengadaan yang baku.⁸

2. Jalan Umum

⁷ Candra N. Hidayat, 2019, "Efektivitas Hukum Sistem E-procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik." *Pamulang Law Review*, Vol. 2 (1) pp. 37-46, doi:10.32493/palrev.v2i1.5335

⁸ Sutedi, Adrian, 2010, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan menyatakan bahwa “Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel, jalan roli, dan jalan kabel. Jalan umum merupakan jalan yang diperuntukkan bagi umum, untuk mobilitas baik itu bagi instansi, badan usaha, perseorangan, maupun kelompok masyarakat.⁹ Jalan umum sebagai sarana yang sangat penting bagi mobilitas transportasi, orang, dan barang. Maka dari itu, adalah yang dinamakan sebagai klasifikasi jalan umum yang dibagi berdasarkan pada sistem jaringan, fungsi, status, dan kelas jalan.

3. Perawatan Jalan

Mengacu pada pengertian dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 13/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, maka dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan jalan adalah jalan, berupa pencegahan, pemeliharaan, dan perbaikan yang diperlukan untuk memelihara keadaan jalan agar tetap berfungsi dengan baik untuk guna mencapai pelayanan yang ditentukan dalam rencana. Pemeliharaan jalan perlu dilakukan untuk menjaga jalan agar jalan dapat berjalan serta

⁹ Rendy Dwi Sunyata N, 2021, *Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Saat Kontruksi Fly Over Simpang Kopo*, S1 Thesis, Institut Teknologi Nasional, hlm 5.

berfungsi sesuai dengan rencana perpanjangannya. Secara fiisk, pemeliharaan jalan dapat berarti suatu peristiwa yang harus dilaksanakan seluruh prosesnya guna mempertahankan kondisi jalan yang baik dan mampu melayani.¹⁰

4. Pemerintah Kota Yogyakarta

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada pasal 1 angka 1 memberikan definisi bahwa, “Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Lalu pada PERDAIS tersebut menyebutkan pada pasal 1 angka 19 bahwa, “Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.” Struktur organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁰ Ika Noviyanti, 2012, *Evaluasi Perkerasan Jalan dengan Metode Pavement Condition Index (PCI), Pemeliharaan dan Peningkatan dengan Metode Analisa Komponen beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) Ruas Jalan Insinyur Haji Juanda Surakarta KM 0+650 – 3+850*, Diploma Thesis, Universitas Sebelas Maret, hlm 27.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis, interpretasi, dan pengembangan norma hukum yang ada.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, teori hukum, atau bahan hukum tertulis lainnya. Data sekunder terdiri dari 2 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga bahan hukum primer dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 4) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
- 5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 6) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; dan
- 7) Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Kota Yogyakarta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari penelitian hukum normatif ini adalah sebagai berikut:

- 1) Buku, jurnal, serta literatur terkait dengan bahan hukum primer;
- 2) Internet; dan
- 3) Narasumber yang berwawasan mengenai pengadaan barang dan jasa perawatan jalan umum di Kota Yogyakarta yakni pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta. Narasumber tersebut ialah Ibu Dwi Puji Setyaningsih, S.T.,

M.T. selaku Ketua Tim Kerja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DPUPKP Kota Yogyakarta dan Bapak Susantolani, A. Md. selaku anggota Bagian Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan mempelajari dan memahami bahan hukum primer yang telah disebutkan, yaitu peraturan perundang-undangan, syarat pengadaan barang dan jasa, serta tahapan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber terkait, yakni pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta, dengan Ibu Dwi Puji Setyaningsih, S.T., M.T. selaku Ketua Tim Kerja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DPUPKP Kota Yogyakarta dan Bapak Susantolani, A. Md. selaku anggota Bagian Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta.

4. Analisis Data

Sumber hukum primer yang terkumpul, yakni peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang ada dan berlaku, diinterpretasikan secara berurutan. Kemudian sumber hukum sekunder yang diperoleh, yakni dari penjelasan peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait, literatur, serta hasil wawancara dengan narasumber juga akan diinterpretasikan. Kedua perolehan data ini dihubungkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan agar dapat mendapatkan sebuah kesimpulan dari analisis data tersebut.

